

# PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor: 1929... /D.01/DIK /2015

## TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN TK PANCARAN KASIH MEKARUO

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Membaca

- 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan "TK Pancaran Kasih" Desa Mekaruo Kecamatan Dumoga Barat Nomor: 05 / tk / dm /x/2015 serta lampirannya.
- 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 481/D.01/DIK/2015 tentang Izin Penyelenggaraan.

Menimbang

- 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
- 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK Pancaran Kasih Mekaruo, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
- 2. Undang undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
- 3. Undang undang No. 23 tanhun 2002 tentang Perlindungan anak
- 4. Undang undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 2006

Memperhatikan

Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : Penanggung Jawab

: YP PKK Desa Mekaruo

Lembaga Penyelenggara

Jenis Pendidik

Kedua

Nama Penyelenggara : MEITY MEIKE RARUNG, S.Pd

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program : TK

Nama Lembaga : PANCARAN KASIH

Alamat : Desa Mekaruo Kec, Dumoga Barat

Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai

dengan ketentuan.

Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

19590828

pada tanggal :25 74 bryar 1 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN BOLAANG MONGONDOW

198602 1 007

Tembusan:

l Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

2 Keala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow

3 Arsip